



PERATURAN DESA WONOKERSO
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOKERSO
BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARAH DESA WONOKERSO

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin , tertib, produktivitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur hari Kerja dan Jam kerja Kantor Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
- 3) Permendagri Nomor 84 Tahun2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa;
- 4) Perda Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA WONOKERSO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
- 2) Kecamatan adalah Kecamatan Kandeman.
- 3) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Desa adalah Desa Wonokerso.
- 5) BPD adalah Badan Musyawarah Desa Wonokerso.
- 6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7) Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
- 8) Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi.
- 9) Hari Kerja adalah hari dimana Perangkat Desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 10) Jam Kerja adalah Jam atau waktu dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di Kantor Desa.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Hari Kerja

.Pasal 2

- 1) Hari kerja Kantor Desa ditentukan 5 (lima) hari dalam satu minggu.
- 2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari senin sampai dengan hari jumat.

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 3

- 1) Jam Kerja Kantor Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis :

Masuk : Jam 07.30 WIB.

Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB

Jam pulang : Jam 14.00 WIB.
 - b. Hari jum'at :

Masuk : Jam 07.30 WIB.

Jam pulang : Jam 11.00 WIB.
- 2) Apabila pada Hari dan Jam kerja ada kegiatan /pekerjaan diluar jadwal maka dikeluarkan surat perintah kerja oleh Kepala Desa.
- 3) Tata cara penerbitan perintah kerja di atur dalam Peraturan tersendiri.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- 1) Dalam mewujudkan tertib Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa, Camat melaksanakan pembinaan kepada Desa.
- 2) Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja.
- 3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Hari Kerja dan Jam kerja.

Pasal 5

- 1) Dalam rangka tertib administrasi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mengisi daftar hadir.
- 2) Pengisian daftar hadir sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
- 3) Kepala Desa berkewajiban menyusun rekapitulasi daftar hadir perbulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- 4) Rekapitulasi menjadi bagian dasar perhitungan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- 1) Dalam rangka pembinaan Kepala Desa dan atau bersama BPD serta sebaliknya dapat melakukan pembinaan atas pelaksanaan berupa tegur lisan, tertulis hingga skorsing.
- 2) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berturut – turut atau tidak masuk kerja selama 30 (Tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun akan dijatuhi peringatan tertulis.
- 3) Bila setelah diberikan Peringatan tertulis tetap melakukan perbuatan yang sama maka akan di lakukan pemberhentian sementara.
- 4) Bila setelah dilakukan pemberhentian sementara tetap melakukan perbuatan yang sama maka akan di lakukan pemberhentian tetap.
- 5) Mengenai Hak atas penghasilan selama Pemberhentian Sementara dan setelah Pemberhentian Tetap mengikuti Peraturan dan Perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 7

Contoh format daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Pelaksanaan hari kerja dan jam kerja Kantor Desa mulai berlaku efektif pada saat diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonokerso.

Ditetapkan di : Desa Wonokerso
Pada tanggal : 30 Desember 2016
Kepala Desa Wonokerso

RASUDI

Diundangkan di Desa Wonokerso
Pada tanggal 30 Desember 2016
Sekretaris Desa

SLAMET

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Batang
2. Camat Kandeman
3. BPD Desa Wonokerso
4. Arsip

TATA TERTIB PAKAIAN DINAS
PERANGKAT DESA WONOKERSO

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SENIN SELASA	KEKI	- ID CARD PRADES - PIN GUYUB RUKUN - NAMA DADA
2.	RABU	PUTIH HITAM	- ID CARD PRADES - PIN GUYUB RUKUN - NAMA DADA
3.	KAMIS	BATIK BATANG	- ID CARD PRADES - PIN GUYUB RUKUN - NAMA DADA
4.	JUMAT	PAKAIAN OLAH RAGA	
5.	TIAP TANGGAL 17	PAKAIAN KORPRI LENGKAP	- ID CARD PRADES - PIN GUYUB RUKUN - NAMA DADA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN KANDEMAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERSO

Alamat : Jl. Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Kode Pos 51261

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERSO

KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 144 / 06 / 2016

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERSO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Wonokerso Nomor : 005/445/2016 tanggal 05 bulan Desember tahun 2016 perihal Permohonan Pembahasan bersama Peraturan Desa tentang Hari kerja dan jam kerja kantor Desa Wonokerso ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permasyarakatan Desa Wonokerso bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Peraturan Desa Wonokerso pada tanggal tentang Hari kerja dan jam kerja kantor Desa 8 bulan Desember tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permasyarakatan Desa Wonokerso Nomor : 144/06/XI/ 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Wonokerso tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Hari kerja dan jam kerja kantor Desa menjadi Peraturan Desa.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
- 3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa;
- 4) Perda Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui Draft Peraturan Desa tentang Hari kerja dan jam kerja kantor Desa
- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Wonokerso
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Wonokerso

pada tanggal 30 Desember 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA WONOKERSO

Ketua,

WIYUNANI

BPD DESA WONOKERSO

- I. Telah melaksanakan rapat BPD yang membahas tentang rancangan Perdes tentang Hari kerja dan Jam kerja Kantor Desa Wonokerso, Kec. Kandeman, Kab. Batang, dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - 1. Menyetujui Rancangan Perdes Tentang Hari Kerja dan Jam kerja Kantor Desa WONOKERSO menjadi PERATURAN DESA WONOKERSO
 - 2. Untuk pelaksanaan disiplin kerja bagi perangkat Desa WONOKERSO maka BPD selaku Lembaga Desa menjadi Pengawas pelaksanaan perdes tersebut.
- II. Atas dasar Kesepakatan dan musyawarah bersama, maka rapat BPD WONOKERSO Kecamatan Kandeman, Kab. Batang dinyatakan syah.
- III. Dalam rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :
 - Jam masuk kerja Yang tadinya jam 07.00 menjadi 07.30
 - Jam pulang menjadi 14.30
 - Pemberian cuti bagi perangkat Desa disesuaikan menurut aturan tersendiri sesuai aturan perundang – undangan.

Dengan kesimpulan rapat BPD sebagai berikut :

Seluruh Anggota BPD yang hadir menyetujui tentang Peraturan Desa Jam Kerja dan Hari Kerja Kantor Desa WONOKERSO terhitung mulai Bulan Desember 2016

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WONOKERSO, 8 DESEMBER 2016

KETUA BPD WONOKERSO

WIYUNANI

Wakil Ketua	: Impron	:.....
Sekretaris	: Rastun	:.....
Anggota	: M.khusen kh	:.....
Anggota	: Musawimin	:.....
Anggota	: Sukerno	:.....
Anggota	: Tasli	:.....
Anggota	: Karmudiono	:.....
Anggota	: Suropto	:.....
Anggota	: Kamulyan	:.....
Anggota	: Sutrisno	:.....

DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD WONOKERSO

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Desember 2016
Acara : Membahas Peraturan Rancangan Perdes Hari kerja dan Jam kerja Kantor Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

No.	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1.	WIYUNANI	Ketua	1.
2.	IMPRON	Wakil Ketua	2.
3.	RASTUN	Sekretaris	3.
4.	M.KHUSEN KH	Anggota	4.
5.	MUSAWIMIN	Anggota	5.
6.	SUKERNO	Anggota	6.
7.	TASLI	Anggota	7.
8.	KARMUDIONO	Anggota	8.
9.	SURIPTO	Anggota	9.
10.	KAMULYAN	Anggota	10.
11.	SUTRISNO	Anggota	11.

Keterangan :

- 1. Jumlah Anggota : 11 orang
- 2. Hadir : 11 orang
- 3. Tidak hadir :
- 4. Quorum : %

WONOKERSO, 08 DESEMBER 2018
Ketua BPD WONOKERSO

WIYUNANI

